



RENCANA **STRATEGIS**

BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II TANJUNGPANDAN



TAHUN
2025 – 2029



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025 - 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpandan, 28 November 2025

Kepala,



Muhamad Irfani



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Kondisi Umum	5
1.1.1. Kondisi Umum	5
1.1.2. Struktur Organisasi	6
1.1.3. Capaian Kinerja	7
1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran	12
1.2. Potensi dan Permasalahan	14
1.2.1. Potensi	14
1.2.2. Permasalahan	15
1.2.3. Tantangan	15
2.2.4. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)	17
2.2.5. Aspirasi Masyarakat	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO	21
2.1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga	21
2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarkatan	21
2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarkatan	24
2.1.3. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarkatan	26
2.1.4. Visi Direktorat Jenderal Pemaysrakatan	30
2.1.5. Misi Direktorat Jenderal Pemaysrakatan	30
2.2. Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarkatan	31
2.2.1. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasarkatan	32
2.3. Sasaran Strategis	33
2.3.1. Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarkatan	36
2.4. Sasaran Program	39
2.5. Sasaran Kegiatan	41
2.5. Manajemen Risiko	42
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
3.1. Target Kinerja	45
3.2. Kerangka Pendanaan	46
3.3. Roadmap	48
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN	49
4.1. SISTEM MONITORING CAPAIAN KINERJA (TERUKUR DAN TERJADWAL)	49
4.2. RENCANA EVALUASI (TAHUNAN DAN <i>MIDE-TEAM REVIEW</i>)	52
4.3. PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL	52
BAB V	54
PENUTUP	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1 capaian Realisasi Anggaran Bapas Kelas II Tanjungpandan.....	9
Tabel 2 Data Anak Permintaan Rencana Strategis Bapas Kelas II Tanjungpandan 2024	9
Tabel 3 Jumlah Litmas, Klien Dewasa dan Klien Anak Tahun 2024 Bapas Kelas II Tanjungpandan	10
Tabel 4 Pegawai Bapas Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025	10
Tabel 5 Penggolongan Kepangkatan Pegawai Bapas Kelas II Tanjungpandan	11
Tabel 6 Pendidikan Formal Pegawai Bapas Kelas II Tanjungpandan.....	11
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja (IKK) Bapas Kelas II Tanjungpanda Tahun 2024	12
Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBK Pada Tahun 2020-2024.....	13
Tabel 9 Realisasi Anggaran pada Tahun 2020-2024	13
Tabel 10 Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)	19
Tabel 11 Matrik Manajemen Risiko	44
Tabel 12 Target Kinerja Bapas Kelas II Tanjungpandan 2025-2029.....	46
Tabel 13 Kerangka Pendanaan Bapas Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025-2029	48
Tabel 14 Roadmap Bapas Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025-2029.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Stuktur Organisasi	7
Gambar 2 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	31
Gambar 3 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	33
Gambar 4 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	36
Gambar 5 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	37
Gambar 6 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan	39



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Kondisi Umum

Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut Bapas Kelas II Tanjungpandan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kumbang Nusakambangan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Dumai, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Batam, Bapas Kelas II Tanjungpandan memiliki kedudukan dan kewenangan strategis dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Pembentukan dan penyelenggaraan layanan Bapas dilaksanakan sebagai bentuk pertimbangan atas aspirasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan publik, khususnya terkait pemenuhan hak klien pemasyarakatan untuk mendapatkan pendampingan, bimbingan, dan reintegrasi sosial sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan regulasi pemasyarakatan. Penyelenggaraan tugas tersebut merupakan implementasi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengamanatkan pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses peradilan dan pembimbingan klien.

Secara garis besar tugas Pokok Bapas adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun fungsi Bapas sebagai Pembimbing kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
- e. Memberikan bimbingan lanjutan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.
- g.

1.1.2. Struktur Organisasi

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan, Bapas Kelas II Tanjungpandan saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 11 orang ASN, yang terdiri dari 4 pejabat struktural, 5 pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (2 PK Pertama dan 3 PK Muda), serta 2 Jabatan Fungsional Umum. Dari aspek sarana dan prasarana, Bapas memiliki fasilitas perkantoran dan ruang layanan yang masih terbatas untuk mendukung pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan secara optimal.

Struktur Organisasi Bapas Kelas II Tanjungpandan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:M.HH-04.OT.01.03 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Stuktur Organisasi

Dalam satu tahun terakhir, volume layanan yang ditangani menunjukkan tren meningkat, meliputi penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum, pelayanan litmas untuk proses peradilan, pendampingan klien pemasyarakatan dewasa dan anak, bimbingan kemandirian, serta koordinasi dengan lembaga aparat penegak hukum dan instansi terkait. Peningkatan volume layanan tersebut menuntut penguatan kapasitas SDM, penyediaan sarana kerja yang memadai, serta inovasi sistem kerja untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Di tengah tingginya ekspektasi publik dan keterbatasan sumber daya, Bapas Kelas II Tanjungpandan terus menghadapi sejumlah tantangan operasional, antara lain keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan dengan beban penanganan klien, keterbatasan sarana prasarana layanan, luasnya wilayah kerja, serta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dan integrasi digital layanan. Kondisi tersebut menuntut strategi penguatan tata kelola, kolaborasi lintas sektor, dan optimalisasi layanan berbasis kinerja.

1.1.3. Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Urusan Tata



Usaha, Sub. Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak, sebagai berikut :

A. Urusan Tata Usaha

Kepala Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan mempunyai tugas membantu Kepala Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan pengelolaan Administrasi ketatausahaan Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan meliputi administrasi Kepegawaian, keuangan, Urusan pengelolaan rumah tangga dan beft anggunjawab kepada kepala Bal ai Pemasarakatan.

Secara umum Urusan tata usaha Balai Pemasarakatan memiliki tugas dan fungsi sebagai beikut :

1. Menyelenggarakan ketertiban kegiatan administrasi dan Kepegawaian dan tata surat, keuangan, perlengkapan dan persediaan, layanan diberikan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan;
2. Menyelenggarakan ketertiban dan keamanan lingkungan kerja dan kedisiplinan pegawai;
3. Melaksanakan Evaluasi atas program kerja Urusan Tata Usaha;
4. Penyusunan Laporan kerja Balai Pemasarakatan baik Laporan Bulanan maupun Laporan Tahunan.

Dengan tugas dan fungsi yang diberikan tentunya Urusan tata Usaha memiliki tanggungjawab, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Urusan kepegawaian dan persuratan, Keuangan, perlengkapan baik secara administrasi maupun tehnis, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pimpinan Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan;
2. Bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, sarana dan prasarana kerja yang ada di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan;
3. Bertanggung Jawab atas ketertiban dan keamanan lingkungan kerja.

Dengan tanggungjawab yang diberikan sehingga mampu mencapai hasil kerja yang baik, secara umum dijelaskan hasil yang diharapkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan adaministrasi Kepegawaian dan persuratan, Keuangan, Perlengkapan dengan baik;

2. Terlaksananya pengelolaan kearsipan persuratan dan pengelolaan aset Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan;
3. Peningkatnya kualitas kedisiplinan pegawai;
4. Terselenggaranya Laporan Kerja Balai Pemasyarakatan yang akuntabel.

Adapun daftar capaian Realisasi Anggaran Hingga saat ini dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut

Uraian	2024
Pagu Anggaran	50.000.000
Realisasi Anggaran	49.867.403
Persentase	99.73%

Tabel 1 capaian Realisasi Anggaran Bapas Kelas II Tanjungpandan

B. Sub Seksi Klien Anak

Secara umum Seksi Bimbingan Klien Anak Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mempunyai tugas melakukan registrasi kepada klien anak
2. Memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepala klien anak
3. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan siding Dewan Pembina Pemasyarakatan pada Lapas.

Tahun	2024
Diversi Anak Kembali kepada Orang Tua	6
Diversi Anak ke Panti Sosial atau lainnya	0
Putusan Anak Kembali Kepada Orang Tua	2
Putusan diserahkan ke Panti Sosial atau lainnya	4
Putusan Pidana Bersyarat	0
Putusan Pidana Penjara	0
Pendampingan ABH	12
Anak Jumlah Home Visit	0
Anak Wajib Lapor	0
Anak Melakukan Tindak Pidana	0
Anak Pelanggaran Bimbingan lainnya	0
Pengawasan	0

Tabel 2 Data Anak Permintaan Rencana Strategis Bapas Kelas II Tanjungpandan 2024

C. Sub Seksi Klien Dewasa

Secara umum Seksi Bimbingan Klien Dewasa Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi kepada klien dewasa
2. Memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa
3. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan siding Dewan Pembina Pemasyarakatan pada Lapas.

Jumlah Litmas dan klien dewasa tahun 2024 Bapas kelas II Tanjungpandan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

No	Klien	2024
1.	Klien Dewasa	88
2.	Klien Anak	2
3.	Litmas	109
Total		199

Tabel 3 Jumlah Litmas, Klien Dewasa dan Klien Anak Tahun 2024 Bapas Kelas II Tanjungpandan

Jumlah Pegawai Bapas Kelas II Tanjungpandansampai dengan Desember 2025 sebanyak 11 pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jabatan	Jumlah	
		Exsisting	BKO
1.	Kepala Bapas	1 Orang	
2.	Kepala Urusan Tata Usaha	1 Orang	
3.	Kepala Subseksi Klien Anak	1 Orang	
4.	Kepala Subseksi Klien Dewasa	1 Orang	
5.	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda	1 Orang	2 Orang
6.	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama	-	-
7.	CPNS JF Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama	2 Orang	
8.	JFU		2 Orang

Tabel 4 Pegawai Bapas Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025

No.	Golongan	Rincian Jumlah Pegawai
1	Golongan II/a	1 Orang
2	Golongan II/b	1 Orang
3	Golongan II/c	-
4	Golongan II/d	1 Orang
Jumlah Golongan II		
5	Golongan III/a	-
6	Golongan III/b	2 Orang
7	Golongan III/c	3 Orang
8	Golongan III/d	1 Orang
Jumlah Golongan III		

Tabel 5 Penggolongan Kepangkatan Pegawai Bapas Kelas II Tanjungpandan

No.	Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah Pegawai
1	S2	1 Orang
2	S1	9 Orang
3	SMA/SLTA/Sederajat	2 Orang

Tabel 6 Pendidikan Formal Pegawai Bapas Kelas II Tanjungpandan

Rekap Capaian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan
Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%	100%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	100%

		3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%
		2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	100%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,1

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja (IKK) Bapas Kelas II Tanjungpanda Tahun 2024

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran di Bapas Kelas II Tanjungpandan Tahun 2020-2024

a. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN Pada Tahun 2020-2024

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN Tahun 2020–2024 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan belum dapat disajikan, karena Bapas Kelas II Tanjungpandan merupakan satuan kerja yang baru dibentuk pada akhir Tahun 2024, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya belum memiliki kewenangan pengelolaan maupun pencatatan PNBPN secara mandiri.

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase peningkatan PNBPNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBPNBP Pada Tahun 2020-2024

b. Realisasi Anggaran pada Tahun 2020-2024

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
2020	N/A	N/A	N/A
2021	N/A	N/A	N/A
2022	N/A	N/A	N/A
2023	N/A	N/A	N/A
2024	50.000.000	49.867.403	99.73%

Tabel 9 Realisasi Anggaran pada Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2024 Pagu Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasi anggaran Sebesar Rp. 49.867.403.000,- dengan Capaian sebesar 99.73%

c. Pencatatan Hibah pada Tahun 2020-2024

Pencatatan Hibah pada Tahun 2020–2024 di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan tidak tersedia, karena Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada akhir Tahun 2024, sehingga pada periode tersebut belum terdapat penerimaan dan pencatatan hibah.

Satuan Kerja	HIBAH				
	2020	2021	2022	2023	2024
BAPAS KELAS II TANJUNGPANDAN	NIHIL				



1.2. Potensi dan Permasalahan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi Presiden. Bapas Kelas II Tanjungpandan yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1.2.1. Potensi

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah daftar potensi yang dapat dikembangkan dari dalam di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan:

a. Potensi Bidang Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di Lapas dan Rutan dalam rangka pemantauan berkelanjutan dan antisipasi residivis, termasuk penguatan peran BAPAS untuk memantau proses reintegrasi sosial mantan warga binaan dalam melanjutkan kehidupan sosial-ekonomi paska habis masa pidana
- Bapas adalah ujung tombak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). PK berperan krusial mulai dari tahap pra- adjudikasi (penelitian kemasyarakatan/ Litmas untuk keputusan pra-penuntutan dan pra-peradilan), adjudikasi (rekomendasi sanksi kepada hakim), hingga post-adjudikasi (pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi klien di masyarakat).
- KUHP baru sangat menekankan pemidanaan yang berbasis pemasyarakatan dan alternatif pidana penjara (pidana tutupan, pengawasan, kerja sosial, dll). Pelaksanaan pidana alternatif ini sangat bergantung pada keberadaan dan kapasitas Bapas di setiap daerah untuk melakukan Litmas yang akurat, menyusun program, serta melakukan bimbingan dan pengawasan yang efektif.
- Penguatan Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di Lapas dan Rutan dalam rangka pemantauan berkelanjutan dan antisipasi residivis, termasuk penguatan peran BAPAS untuk memantau proses reintegrasi sosial mantan warga

binaan dalam melanjutkan kehidupan sosial-ekonomi paska habis masa pidana.

b. Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

- Kerjasama dengan industri, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk pengembangan program pelatihan keterampilan dan pembinaan.
- Memperluas jaringan dukungan dan sumber daya untuk keberlanjutan program bimbingan klien masyarakat.

1.2.2. Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika organisasi maupun kebutuhan masyarakat, Bapas Kelas II Tanjungpandan mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

- Masih Masih minimnya sumber daya manusia baik secara kuantitasnya sehingga kami berharap dikemudian harinya dapat terpenuhinya sumber daya manusia yang ideal sehingga tuntutan dan harapan kita semua dalam mewujudkan Bapas yang mampu memberikan pelayanan prima dan ideal serta mampu dipertanggung jawabkan dapat terwujud.
- Peningkatan jenis pelayanan bagi masyarakat di Bapas Kelas II Tanjungpandan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;

b. Sarana dan Prasarana

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang baru dibentuk, Bapas Kelas II Tanjungpandan masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga diperlukan dukungan serta penguatan fasilitas untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat.

1.2.3. Tantangan

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, Bapas Kelas II Tanjungpandan menghadapi sejumlah tantangan strategis yang harus diatasi, antara lain:

a. Penguatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Seluruh Tahapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Tantangan utama terletak pada kemampuan Bapas untuk memastikan pelaksanaan tugas PK secara optimal mulai dari tahap pra-adjudikasi hingga post-adjudikasi, terutama dalam penyusunan Litmas yang berkualitas, pemberian rekomendasi yang akurat, serta pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang efektif di masyarakat.

b. Pemenuhan Kapasitas Kelembagaan dalam Mendukung Implementasi KUHP Baru.

Dengan diberikannya mandat lebih besar kepada Bapas dalam pelaksanaan pidana alternatif berbasis masyarakat, Bapas dituntut memiliki kapasitas teknis, sumber daya, serta infrastruktur yang memadai agar mampu mendukung implementasi pidana tutupan, kerja sosial, pidana pengawasan, dan bentuk pidana lain yang membutuhkan bimbingan profesional dan terstruktur.

c. Peningkatan SDM dari Segi Kuantitas dan Kualitas.

Minimnya jumlah dan kompetensi SDM, khususnya dalam bidang teknologi informasi, menjadi tantangan serius dalam perluasan layanan dan penguatan fungsi PK, baik dalam pengolahan data, pelaporan digital, maupun pemanfaatan sistem informasi masyarakat.

d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Operasional.

Sebagai UPT yang baru dibentuk, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kerja masih belum memadai, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan kepada klien masyarakat di masyarakat.

e. Optimalisasi Kemitraan Strategis dengan Stakeholder Eksternal.

Tantangan terletak pada pengembangan dan perluasan jejaring kerja sama yang produktif dengan lembaga pendidikan, dunia industri, organisasi sosial, dan pemerintah daerah untuk menyediakan dukungan pembinaan keterampilan, penyerapan tenaga kerja, serta memfasilitasi proses reintegrasi sosial mantan warga binaan.

f. Peningkatan Keberlanjutan Program Bimbingan dan Pembinaan.

Dibutuhkan strategi pengelolaan sumber daya yang mampu menjamin keberhasilan program jangka panjang bagi klien masyarakat, termasuk pemantauan progres reintegrasi sosial dan prevensi residivisme secara efektif.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, Bapas Kelas II Tanjungpandan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas sinergi lintas sektor, serta mengoptimalkan potensi internal demi mewujudkan sistem pembimbingan masyarakat yang profesional, humanis, dan berintegritas. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

2.2.4. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)

	INTERNAL	EKSTERNAL
Potensi	Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023	Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023
	Peran Bapas Kelas II Tanjungpandan semakin strategis dalam pelaksanaan litmas, pemberian rekomendasi pembedaan alternatif, pendampingan, serta pengawasan klien secara lebih terarah dan profesional.	Kebijakan alternatif pidana baru membantu mengurangi overcrowded di Lapas/Rutan dan memperkuat upaya reintegrasi sosial bagi WBP/klien Masyarakat
	Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas
	Bapas Kelas II Tanjungpandan telah berproses dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK, didukung	Dukungan tim penilai internal dan eksternal mendorong peningkatan standar layanan serta akuntabilitas Bapa

	komitmen pimpinan dan pegawai serta peningkatan kualitas pelayanan.	
	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia
	Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan pembinaan berbasis Core Value ASN BerAKHLAK serta PRIMA di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Dukungan Kanwil serta unit kerja terkait dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis
	Pemanfaatan Teknologi	Pemanfaatan Teknologi
	Implementasi layanan digital meningkatkan efektivitas pendataan klien, monitoring wajib lapor, serta transformasi digital pelayanan berbasis aplikasi seperti penggunaan sistem pengingat wajib lapor (SERUMPUN).	Perkembangan teknologi informasi secara nasional mempercepat digitalisasi layanan pemsarakatan dan mempermudah integrasi data lintas unit
Permasalahan	Keterbatasan Fasilitas & Sarana Penunjang	Keterbatasan Dukungan Pemerataan Teknologi
	Pemerataan teknologi belum optimal, beberapa sarana kerja terbatas sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan klien	Infrastruktur jaringan di beberapa wilayah binaan belum stabil sehingga menghambat layanan digital Bapas
	Kurangnya Sosialisasi Regulasi Baru	Perubahan Regulasi yang Cepat
	Pegawai belum mendapatkan sosialisasi yang merata terkait penerapan peraturan dan kebijakan baru, terutama pascapenerapan UU No.1 Tahun 2023	Perubahan kebijakan di tingkat pusat seringkali tidak disertai sosialisasi yang merata kepada stakeholder daerah.
	Ketidakseimbangan Beban Kerja	Peningkatan Kriminalitas
	Keterbatasan jumlah Pegawai Fasilitatif dan PK Bapas Tanjungpandan menyebabkan distribusi tugas menjadi tidak seimbang, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja	Bertambahnya jumlah pelaku tindak pidana berdampak pada meningkatnya klien pemsarakatan sehingga beban pengawasan semakin berat
	Pemanfaatan Teknologi yang Belum Optimal	Ketergantungan pada Pidana Penjara
	Terbatasnya kemampuan teknis sebagian pegawai dalam menggunakan aplikasi digital serta belum meratanya infrastruktur IT	Masyarakat masih cenderung memilih pidana penjara dibanding alternatif pemidanaan sehingga pemanfaatan program pembimbingan belum optimal

Tabel 10 Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

2.2.5. Aspirasi Masyarakat

Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan mengapresiasi aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan. Aspirasi masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik yang berisi penyampaian harapan, kritik, atau usulan dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan layanan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan:

1. Aspirasi untuk Penanggulangan Pungutan Liar di Bapas

Masyarakat sangat berharap agar pungutan liar yang sering terjadi di Bapas dapat segera ditangani dengan serius. Masyarakat menginginkan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam proses administrasi di lembaga pemasyarakatan, guna menghindari praktik pungutan liar yang merugikan warga binaan serta memperburuk citra sistem pemasyarakatan itu sendiri. Penanggulangan pungutan liar ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat.

2. Aspirasi untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Layanan Pengaduan serta Pemberian Informasi

Masyarakat menginginkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan. Hal ini mencakup perbaikan dalam pelayanan administratif, komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, serta transparansi yang lebih tinggi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Selain itu, masyarakat berharap agar sistem layanan pengaduan dan pemberian informasi dapat lebih mudah diakses dan lebih responsif terhadap keluhan serta masukan dari masyarakat. Dengan adanya sistem pengaduan yang transparan dan cepat dalam menanggapi masalah, masyarakat merasa lebih dihargai dan diberdayakan dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemasyarakatan. Masyarakat juga berharap agar informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan program yang ada dapat disampaikan secara jelas dan terbuka, agar menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan.

3. Aspirasi untuk Tidak Terjadi Korupsi di Lembaga Pemerintah Manapun

Masyarakat menginginkan agar tidak ada praktik korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah manapun, termasuk di Kantor Wilayah Direktorat



Jenderal Pemasyarakatan. Masyarakat berharap agar setiap pegawai di lembaga pemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan integritas yang tinggi dan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Untuk itu, diperlukan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2.1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pamasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pamasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**

2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarkatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**



Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas



dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang



berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai “guard” dan “guide” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pelayaran sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pelayaran dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing(Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pelayaran berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pelayaran. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pelayaran membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pelayaran tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pelayaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pelayaran menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pelayaran memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pelayaran. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pelayaran juga



dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.3. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen

yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.



Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan

manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

2.1.4. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Menjalankan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan turunan dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang selaras dengan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Visi dan misi ini mengarah pada terciptanya sistem pemasyarakatan yang profesional, berkeadilan, dan berbasis hak asasi manusia, serta mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Adapun Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu **"Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"**

Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan misi tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan berfokus pada pemberian pelayanan yang berkualitas dan efektif dalam pengelolaan pemasyarakatan, yang turut mendukung pencapaian program prioritas nasional, serta berkontribusi pada stabilitas hukum dan keamanan di daerah.

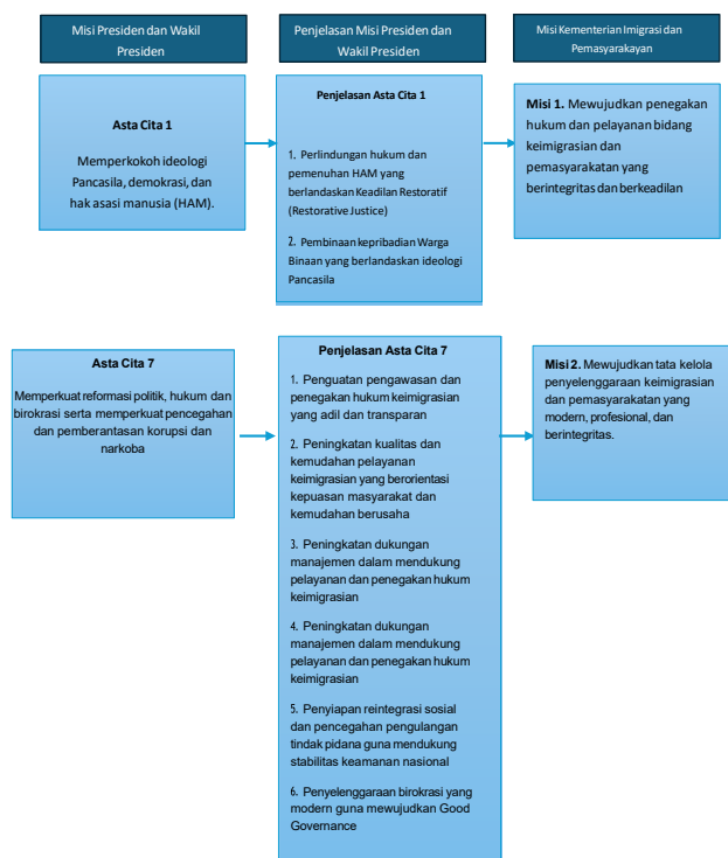
2.1.5. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga memiliki misi yang sejalan dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi kementerian secara keseluruhan.

Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut menekankan pada penegakan hukum di bidang pemasyarakatan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, serta menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut menekankan pada penegakan hukum di bidang pemasyarakatan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, serta

menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi



Gambar 2 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.2. Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara

64berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
- b. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

2.2.1. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Adapun Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib.
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu (1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana, (2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dan (3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

2.3. Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

- a. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
- b. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

a. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasyarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kesatuan organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

b. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBP serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program-program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama



sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan berupaya meningkatkan PNBPN potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

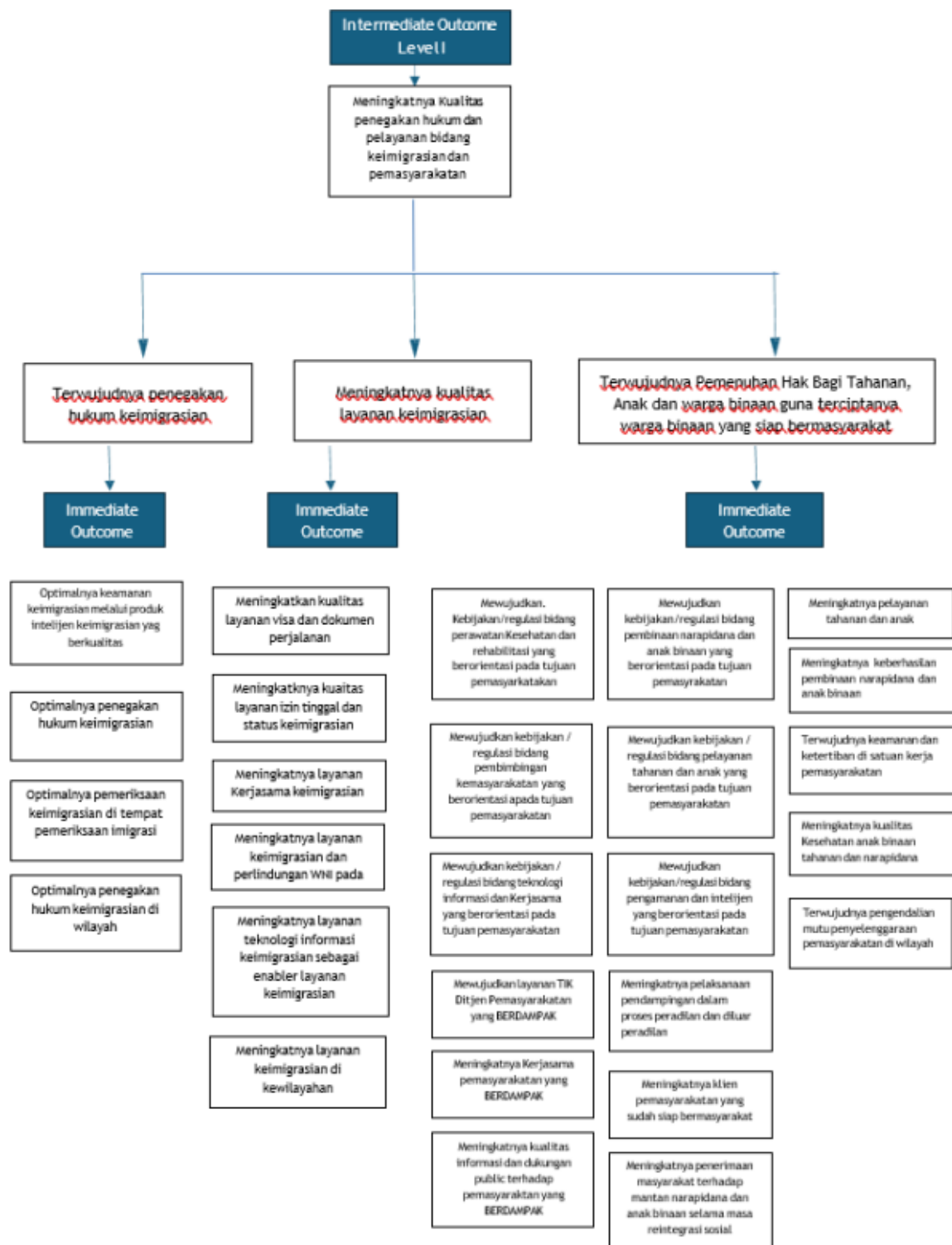
Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 4 berikut :



Gambar 4 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.3.1. Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN C RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, K/L perlu menyusun pohon kinerja yang menggambarkan penjenjangan kinerja. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki pohon kinerja yang berisikan kinerja strategis sektor atau intermediate outcome level I, kinerja strategis sub sektor atau intermediate outcome level II, dan kinerja taktikal atau immediate outcome, yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 5 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki dua kinerja strategis sektor (intermediate outcome level I), dengan fokus kinerja strategis sektor pertama berada pada penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, sedangkan kinerja strategis sektor kedua

berada pada ranah tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5, kinerja strategis sektor pertama adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, diturunkan menjadi tiga kinerja strategis sub sektor (intermediate outcome level II). Tiga kinerja strategis sub sektor tersebut mencakup (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, (2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian, dan (3) terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat. Masing-masing kinerja strategis sub sektor diturunkan kembali menjadi beberapa kinerja taktikal atau immediate outcome. Jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada ranah Pemasyarakatan.

Sementara itu, Gambar 6 menampilkan pohon kinerja kedua pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan. Kinerja strategis sektor (intermediate outcome level I) adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien dan diturunkan menjadi lima kinerja strategis sub sektor (intermediate outcome level II). Masing-masing kinerja strategis sub sektor juga memiliki kinerja taktikal (immediate outcome), dengan jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada area pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.



Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Tanjungpandan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta reintegrasi sosial bagi Klien Pemasarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bapas Kelas II Tanjungpandan menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan Pemasarakatan.

a. Terpenuhinya Hak dan Layanan Pembimbingan bagi Klien Masyarakat Pemasarakatan secara Bermartabat dan Berkeadilan

RENSTRA Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan 2025-2029

baik dewasa maupun anak, melalui pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pembinaan. Bapas berkomitmen memberikan layanan penelitian kemasyarakatan yang objektif dan profesional, memastikan setiap klien memperoleh pembimbingan yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Upaya ini dilakukan untuk mendukung perkembangan kepribadian dan kemandirian klien, mulai dari bimbingan moral, pendidikan, kedisiplinan, sampai peningkatan keterampilan kerja. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap klien mendapatkan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali menjalankan peran produktif di tengah masyarakat.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reintegrasi Sosial yang Efektif dan Berkelanjutan

Bapas Tanjungpandan menempatkan reintegrasi sosial sebagai sasaran strategis, dengan menekankan pentingnya pemulihan hubungan klien dengan keluarga, komunitas, serta lingkungan sosialnya. Reintegrasi sosial dipandang bukan lagi sebagai harapan, tetapi sebagai proses yang harus diwujudkan melalui pembimbingan berkelanjutan, pemetaan kebutuhan klien, serta kolaborasi lintas sektor. Bapas terus membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga sosial, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya demi memastikan klien memiliki peluang yang lebih besar untuk kembali hidup mandiri tanpa kembali melakukan pelanggaran hukum.

c. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Modern, Transparan, dan Akuntabel

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel, Bapas Kelas II Tanjungpandan juga memberikan perhatian pada penguatan reformasi birokrasi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan publik, penerapan sistem kerja yang transparan, konsisten, dan berintegritas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat. Bapas juga berkomitmen meningkatkan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan dan penguatan nilai-nilai BerAKHLAK, sehingga setiap petugas mampu memberikan pelayanan yang profesional dan responsif.

d. Optimalisasi Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pembimbingan dan Reintegrasi Sosial

Dengan mengedepankan pendekatan yang manusiawi, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, sasaran program Bapas Kelas II Tanjungpandan dirancang untuk memastikan bahwa proses pembimbingan dan reintegrasi sosial berjalan efektif, berkelanjutan, serta mampu membawa dampak positif bagi klien, masyarakat, dan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

2.5. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Secara Umum, sasaran Kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan meliputi:

A. Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah

1. Sasaran Kegiatan
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
2. Indikator Kinerja
 - Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
 - Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

B. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

1. Sasaran Kegiatan
 - Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan
 - Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat
 - Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi social
2. Indikator Kinerja
 - Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan
 - Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan
 - Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat
 - Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi social



- Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif

2.5. Manajemen Risiko

SP/SK	ISP/IKK	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan				
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	Tidak tercapainya target persentase tahanan yang memperoleh pendampingan hukum	Meningkatnya Kordinasi dan Kolaborasi dengan Instusi Terkait	BKD/BKA	Persentase tahanan yang memperoleh pendampingan hokum Tercapai
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	Belum adanya persamaan persepsi aparat penegak hukum dalam penanganan ABH	Meningkatnya Kordinasi dan Kolaborasi dengan Instusi Terkait	BKD/BKA	Tercapainya Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat				
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	Jumlah klien pemasyarakatan yang dapat diberikan pelatihan kerja sangat terbatas Sehingga sebagian besar klien pemasyarakatan tidak memiliki keterampilan kerja	Mengoptimalkan kerjasama dengan Pokmas dan Balai Latihan Kerja	BKD/BKA	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat Tercapai
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial				
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat	Stigma negatif masyarakat terhadap klien	Sosialisasi ke masyarakat terkalit Program dan fungsi pemasyarakatan	BKD/BKA	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan



	sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	pemasyarakatan sehingga mempersulit klien untuk memperoleh pekerjaan			narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi social Terpenuhi
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	Belum optimalnya pelaksanaan Griya Abhipraya	Membuat perjanjian kerjasama dengan Pokmas Lipas dan Instansi Terkait	BKD/BKA	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif Terpenuhi
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan				
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Pegawai belum memahami teknis RB, SPIP, dan manajemen kinerja.	Bimtek, coaching clinic, mentoring kewilayahan.	TU	Pegawai memahami teknis RB, SPIP, dan manajemen kinerja.
		Kegiatan rencana aksi tidak berjalan sesuai jadwal.	Monitoring rutin, dashboard capaian, reminder otomatis.	TU	Kegiatan rencana aksi berjalan sesuai jadwal.
		Pegawai tidak memiliki kepatuhan penuh terhadap implementasi RB	Penguatan budaya kerja PRIMA, reward & punishment.		Pegawai memiliki kepatuhan penuh terhadap implementasi RB
		Pelaksanaan aksi yang melibatkan mitra eksternal mengalami hambatan	Penjadwalan ulang, MoU/PKS yang lebih kuat, diversifikasi mitra		Pelaksanaan aksi yang melibatkan mitra eksternal tepat sasaran

IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	Beban administrasi meningkat pada saat bersamaan	Penjadwalan pekerjaan, dukungan tambahan staf	TU	Pegawai Bekerja Maksimal Sesuai Tugas Masing Masing
		Unit kerja berharap layanan cepat & lengkap, tetapi hasil tidak konsisten	Penetapan standar layanan yang jelas, survei rutin, quick response terhadap komplain		Kepuasan pengguna layanan Meningkat
		Pelayanan dianggap kaku, kurang ramah, atau tidak solutif	Pelatihan pelayanan prima, budaya kerja BERAKHLAK, standar etika layanan		Kepuasan pengguna layanan Meningkat

Tabel 11 Matrik Manajemen Risiko

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam Renstra 2025- 2029.

Terdapat 7 Indikator Kinerja beserta target dari tahun 2025-2029 yang menjadi amanah Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indikator Kinerja beserta target kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan						
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2.5%	5%	7.5%	10%	12.5%	Bapas Kelas II Tanjungpandan
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	80%	85%	90%	95%	
SK 11	Meningkatnya klien pamasarakatan yang sudah siap bermasyarakat						
IKK 11.1	Persentase klien pamasarakatan yang siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	Bapas Kelas II Tanjungpandan
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial						
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	30%	35%	40%	45%	Bapas Kelas II Tanjungpandan

IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	255	30%	35%	40%	
SK	6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis	Target					
IKK	Lainnya di Wilayah (PROGRAM DUKMAN)	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan						
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	Bapas Kelas II Tanjungpandan
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55	

Tabel 12 Target Kinerja Bapas Kelas II Tanjungpandan 2025-2029

3.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Ditjenpas memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakat yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bapas Kelas II Tanjungpandan sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)						
6170.BDC.U01 Layanan Pendampingan Peradilan Anak						
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	23.425.000	-	40.800.000	51.888.000	65.832.000
	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan					
6170.BDC.003 Bimbingan Kemasyarakatan						
6170.BDC.U03 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan						



Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	4.750.000	-	135.600.000	149.184.000	162.384.000
6170.BDC.U02 Pembimbingan dan Pengawasan						
6170.PEA.001 Kegiatan Pelibatan Agen Pengawasan Lintas Sektor dalam penyiapan reintegrasi klien pemasyarakatan						
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	104.850.000	-	153.600.000	160.140.000	178.260.000
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif					
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah (PROGRAM DUKMAN)						
1. 6172.EBA.956 LAYANAN BMN 2. 6172.EBA.962 LAYANAN UMUM 3. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN 4. 6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL 5. 6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL 6. 6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM 7. 6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 8. 6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9. 6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN 10. 6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA						
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1.475.046.000	3.023.656.000	3.310.284.000	3.424.260.000	3.550.260.000
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT					

	Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing					
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 13 Kerangka Pendanaan Bapas Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025-2029

3.3. Roadmap

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.		Sarana dan Prasarana	1. Pengadaan peralatan asesmen 2. Peningkatan ruang layanan 3. Pengadaan Griya Abipraya	Implementasi Awal	Lanjutan	Lanjutan	Optimalisasi
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	1. Pengadaan kendaraan operasional 2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor	Implementasi Awal	Lanjutan	Penguatan	Pemeliharaan
		Kerja Sama	1. MoU Bersama Pemda, BNN, Kemenag 2. Program Reintegrasi Sosial	Penyusunan dan Perluasan MoU	Optimalisasi	Evaluasi	Penguatan
		Kelembagaan	1. Penguatan Fungsi Bapas	Kajian Awal	Penyusunan Dokumen	Implementasi	Finalisasi
		Sumber Daya Manusia	1. Pelatihan PK 2. Penataan Beban Kerja	Pemetaan dan Pelatihan	Pemetaan dan Pelatihan	Penguatan	Regenerasi
		Tata Laksana	1. Penyusunan SOP Litmas 2. Digitalisasi layanan 3. Penguatan Aplikasi Layanan	Penyusunan SOP dan Implementasi	Evaluasi	Optimalisasi	Inovasi

Tabel 14 Roadmap Bapas Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025-2029



BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam siklus manajemen kinerja Satker. Ketiganya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana, sekaligus menyediakan dasar untuk melakukan perbaikan.

Guna memastikan tercapainya Sasaran Kegiatan (SK) yang telah ditetapkan, khususnya terkait Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan (SK 10), Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat (SK 11), Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial (SK 12) dan Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SK 19), Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan menerapkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi meliputi aspek monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu sebagai berikut:

4.1. SISTEM MONITORING CAPAIAN KINERJA (TERUKUR DAN TERJADWAL)

Monitoring adalah aktivitas pengumpulan data dan pelacakan kemajuan secara berkelanjutan (on-going) selama pelaksanaan program berjalan. Dalam konteks Bapas Kelas II Tanjungpandan, monitoring difokuskan pada pemantauan realisasi fisik kegiatan dan penyerapan anggaran untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Sistem monitoring dilaksanakan untuk memantau kemajuan fisik dan realisasi output dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Mekanisme ini dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan: Monitoring dilakukan secara berkala (triwulanan) untuk memastikan target semesteran (2 Dokumen per tahun) dapat terpenuhi tepat waktu.
2. Fokus Objek Monitoring:
 - a. Pada SK 10 (Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan) Monitoring difokuskan pada ketersediaan data dukung untuk 2 (dua) dokumen rekapitulasi utama yaitu : (1) Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan, (2) Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan.
 - b. Pada SK 11 (Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat) Monitoring difokuskan pada ketersediaan data dukung untuk 1 (satu) dokumen rekapitulasi utama yaitu Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat.

- c. Pada SK 12 (Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi social) Monitoring difokuskan pada ketersediaan data dukung untuk 2 (dokumen) dokumen rekapitulasi utama yaitu: (1) Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi social, (2) Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif
- d. Pada SK 19 (Reformasi Birokrasi): Monitoring difokuskan pada progres tahapan kegiatan, seperti Pelaksanaan RB General dan Tematik serta Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang memiliki target 1 Kegiatan per periode pelaporan.
- e. Mekanisme Digital: Menggunakan aplikasi kinerja terintegrasi (E-Performance/SMART) atau survei menggunakan google form untuk melacak persentase capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja (IKK 19.2) secara real-time dari seluruh Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan.

Adapun, skema kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan berdasar manual IKU terbaru adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	KETERANGAN	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE LAPORAN
SK 10	Meningkatkan Pelaksanaan Pendampingan dalam proses peradilan dan di luar peradilan				
IKK 10.1	Presentase tahanan yang mendapatkan pendampingan	rekapitulasi permohonan pendampingan dari penyidik, kejaksaan, maupun pengadilan dengan bukti pelaksanaan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.	Bapas Kelas II Tanjungpandan	2 Dokumen	Semesteran
IKK 10.2	Presentase anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	Rekapitulasi dokumen Litmas, berita acara pendampingan, dan kesesuaian pelaksanaan dengan jumlah subjek yang wajib didampingi.		2 Dokumen	Semesteran

SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat				
	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	Rekapitulasi penilaian tingkat kesiapan klien melalui instrumen pembimbingan (assessment), catatan perkembangan pembimbingan, hasil pelatihan, serta laporan home visit.	Bapas Kelas II Tanjungpandan	2 Dokumen	Semesteran
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial				
	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Rekapitulasi Jumlah klien pemasyarakatan yang melanjutkan pekerjaan	Bapas Kelas II Tanjungpandan	2 Dokumen	Semesteran
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	Rekapitulasi keterlibatan klien pemasyarakatan dalam proses pembimbingan, Diversi, kegiatan pelatihan, dan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif.		2 Dokumen	Semesteran
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan				
	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi;	Bapas Kelas II Tanjungpandan	2 Dokumen	Semesteran
		Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan;		2 Dokumen	Semesteran
		Pelaksanaan RB general dan tematik		1 Kegiatan	Tahunan
		Pelaksanaan pembangunan ZI		1 Kegiatan	Tahunan

		Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi	Bapas Kelas II Tanjungpandan	2 Dokumen	Semesteran
		Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan reformasi birokrasi		2 Dokumen	Semesteran
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi	Bapas Kelas II Tanjungpandan	2 Dokumen	Semesteran
		Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan		2 Dokumen	Semesteran
		Pelaksanaan RB general dan tematik		1 Kegiatan	Tahunan

4.2. RENCANA EVALUASI (TAHUNAN DAN *MIDE-TEAM REVIEW*)

Evaluasi adalah penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan secara berkala (tahunan atau akhir periode) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis. Evaluasi tidak lagi berbicara soal output dokumen, melainkan dampak (outcome) dan kualitas kinerja. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis kesenjangan (gap analysis) antara target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi di lapangan

1. Evaluasi Tahunan (Annual Review):

- Dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk mengukur ketercapaian target kuantitatif untuk tiap dokumen yang dipersyaratkan.
- Mengukur kualitas outcome, seperti: Apakah " Rekapitulasi permohonan pendampingan dari penyidik, kejaksaan " pada SK 10 benar-benar menggambarkan kondisi objektif di lapangan.
- Evaluasi terhadap kendala pemenuhan Rencana Kerja Tahunan pada SK 19

2. Peninjauan Paruh Waktu (Mid-term Review):

- Dilakukan pada tahun ke-3 periode Renstra (2027) untuk melihat tren Indeks Pengendalian Mutu (SK 10, SK 11 dan SK 12). Jika tren indeks stagnan, maka strategi fasilitasi penyiapan data dukung capaian kinerja akan direvisi.

4.3. PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian adalah serangkaian tindakan korektif dan penjaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan pimpinan untuk memastikan penyimpangan yang



ditemukan saat monitoring dapat segera diperbaiki. Pengendalian bersifat intervensi aktif. Sebagai langkah mitigasi risiko kegagalan target, Kepala Balai Pemasyarakatan perlu menetapkan prosedur pengendalian internal yang ketat, yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pengendalian;
 - a. Ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Tim Pengendalian Capaian Kinerja Balai Pemasyarakatan. Tim ini bertugas memverifikasi validitas dokumen fasilitasi penyiapan data dukung capaian kinerja sebelum dilaporkan ke Kantor Wilayah.
 - b. Tim dibagi berdasarkan penanggung jawab indikator (PIC) sebagaimana tercantum dalam skema kegiatan.
2. Mekanisme Reward and Punishment (Surat Teguran);
 - a. Peringatan Dini (Early Warning): Diberikan jika pada Triwulan II, draf "Rekapitulasi laporan" untuk tiap SK belum mencapai 50%.
3. Tindak Lanjut: PIC yang menerima teguran wajib menyusun rencana aksi percepatan (catch- up plan) untuk mengejar ketertinggalan target output dokumen atau kegiatan dalam waktu 14 hari kerja.



BAB V PENUTUP

Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua, Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Visi Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan selaras dengan visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045” yang selaras dengan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu :

1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan;
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun Tujuan Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan juga selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial;
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan



peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasi dan pemasyarakatan.

Adapun visi, misi, dan tujuan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan disusun dan ditetapkan selaras serta sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga setiap arah kebijakan, program, dan langkah strategis yang dilaksanakan di lingkungan pemasyarakatan memiliki keterpaduan, kesinambungan, dan konsistensi dengan mandat kementerian. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh unit pelaksana teknis dan jajaran pemasyarakatan bekerja dalam satu kerangka transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yang modern, humanis, akuntabel, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Dokumen Renstra Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.



LAMPIRAN

MATRIK KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BAPAS KELAS II TANJUNGPANDAN

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam satuan rupiah)					Penanggung Jawab	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TANJUNGPANDAN													
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)													
6170.BDC.U01 Layanan Pendampingan Peradilan Anak													
SK 10	Meningkatkan Pelaksanaan Pendampingan dalam proses peradilan dan di luar peradilan.											BAPAS TANJUNG PANDAN	
IKK 10.1	Presentase tahanan yang mendapatkan pendampingan	2.5%	5%	7.5%	10%	12.5%	23.425.000	-	40.800.000	51.888.000	65.832.000		
IKK 10.2	Presentase anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	80%	85%	90%	95%							
6170.BDC.003 Bimbingan Kemasyarakatan													
6170.BDC.U03 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan													
SK 11 Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat													BAPAS TANJUNG PANDAN
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	4.750.000	-	135.600.000	149.184.000	162.384.000		
6170.BDC.U02 Pembimbingan dan Pengawasan													
6170.PEA.001 Kegiatan Pelibatan Agen Pengawasan Lintas Sektor dalam penyiapan reintegrasi klien pemasyarakatan													



SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial											
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	30%	35%	40%	45%	104.850.000	-	153.600.000	160.140.000	178.260.000	BAPAS TANJUNG PANDAN
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	255	30%	35%	40%						
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah (PROGRAM DUKMAN)												
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan											
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	1.475.046.000	3.323.824.000	3.310.284.000	3.424.260.000	3.550.260.000	BAPAS TANJUNG PANDAN
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55						



Tabel Manajemen Risiko

SP/SK	ISP/IKK	Indikasi Ri	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan				
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	Tidak tercapainya target persentase tahanan yang memperoleh pendampingan hukum	Meningkatnya Kordinasi dan Kolaborasi dengan Instusi Terkait	BKD/BKA	Persentase tahanan yang memperoleh pendampingan hokum Tercapai
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	Belum adanya persamaan presepsi aparat penegak hukum dalam penanganan ABH	Meningkatnya Kordinasi dan Kolaborasi dengan Instusi Terkait	BKD/BKA	Tercapainya Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat				
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	Jumlah klien pemasyarakatan yang dapat diberikan pelatihan kerja sangat terbatas Sehingga sebagian besar klien pemasyarakatan tidak memiliki keterampilan kerja	Mengoptimalkan kerjasama dengan Pokmas dan Balai Latihan Kerja	BKD/BKA	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat Tercapai
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial				
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak	Stigma negatif masyarakat terhadap klien pemasyarakatan sehingga mempersulit klien untuk memperoleh pekerjaan	Sosialisasi ke masyarakat terkalit Program dan fungsi pemasyarakatan	BKD/BKA	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi social Tercapai



	binaan selama masa reintegrasi sosial				
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	Belum optimalnya pelaksanaan Griya Abhipraya	Membuat perjanjian kerjasama dengan Pokmas Lipas dan Instansi Terkait	BKD/BKA	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif Tercapai
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan				
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Pegawai belum memahami teknis RB, SPIP, dan manajemen kinerja.	Bimtek, coaching clinic, mentoring kewilayahan.	TU	Pegawai memahami teknis RB, SPIP, dan manajemen kinerja.
		Kegiatan rencana aksi tidak berjalan sesuai jadwal.	Monitoring rutin, dashboard capaian, reminder otomatis.	TU	Kegiatan rencana aksi berjalan sesuai jadwal.
		Pegawai tidak memiliki kepatuhan penuh terhadap implementasi RB	Penguatan budaya kerja PRIMA, reward & punishment.		Pegawai memiliki kepatuhan penuh terhadap implementasi RB
		Pelaksanaan aksi yang melibatkan mitra eksternal mengalami hambatan	Penjadwalan ulang, MoU/PKS yang lebih kuat, diversifikasi mitra		Pelaksanaan aksi yang melibatkan mitra eksternal tepat sasaran
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT	Beban administrasi meningkat pada saat bersamaan	Penjadwalan pekerjaan, dukungan tambahan staf	TU	Pegawai Bekerja Maksimal Sesuai Tugas Masing Masing



	Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	Unit kerja berharap layanan cepat & lengkap, tetapi hasil tidak konsisten	Penetapan standar layanan yang jelas, survei rutin, quick response terhadap komplain		Kepuasan pengguna layanan Meningkat
		Pelayanan dianggap kaku, kurang ramah, atau tidak solutif	Pelatihan pelayanan prima, budaya kerja BERAKHLAK, standar etika layanan		Kepuasan pengguna layanan Meningkat